BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah membahas dan menguraikan permasalahan mengenai kajian tradisi bahilah pada masyarakat banjar, maka penulis menarik "benang merah" sebagai berikut:

Bahilah adalah tradisi membayar fidyah dengan syarat-syarat sebelum melakukannya ialah pertama bahan yang digunakan adalah emas kedua orang yang melakukannya ketiga waktu pelaksanaannya. Pada pelaksanaannya emas yang dikumpulkan dengan cara meminjam emas kepada tetangga dengan kata-katanya meminta atau berhutang, kepada seseorang yang mempunyai emas. Pelaksanaannya dilakukan apabila semua persyaratan sudah dikumpulkan.

Kemudian ada 4 faktor alasan masyarakat mengerjakan *bahilah*, faktor-faktor tersebut adalah karena ketidakmampuan dalam membayar fidyah yang terlalu banyak, karena ringan dan lebih mudah dikerjakan, fanatik terhadap ulama, kemudian untuk menolong al marhum melepaskan siksa dan beban dosa, atau setidaknya sebagai tindakan hati-hati kalau-kalau ibadahnya tidak diterima Allah swt.

Bahilah dari segi definisi memiliki sedikit persamaan yaitu bertujuan untuk membantu si mayyit melepaskan siksa dan beban dosa. Di samping itu, sering juga untuk memenuhi wasiat si mayyit agar bila ia meninggal diadakan ritual bahilah untuk membayarkan fidyahnya. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah dari segi hukum, hukum adat lebih terkesan wajib untuk dikerjakan dikarenakan setelah kita melihat secara langsung di lapangan. Kebanyakan dari prakteknya mereka beranggapan kalau tidak mengerjakan bahilah ini dianggap tidak peduli terhadap si mayyit sehingga menimbulkan

sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi sosial yaitu cemoohan dari keluarga maupun tetangga sekitar. Kalau sudah ada sanksi maka itu dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Sedangkan di dalam islam Bahilah itu tidak wajib boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan tergantung keyakinan masing-masing. misalkan meyakini maka silahkan dikerjakan tetapi kalau tidak meyakini maka tidak perlu dikerjakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tradisi *bahilah* pada masyarakat banjar, peneliti mengajukan saran demi tercapainya sebuah pembaharuan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut. Dari permasalahan yang penulis paparkan di atas, bahwa pelaksanaan Tradisi *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada sesama masyarakat dan terlebih kepada Allah SWT. Untuk itu penulis ingin memberikan saran-saran yang sedikit membantu memperkenalkan atas khasanah Tradisi *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar ini. Agar mempertahankan tradisi yang ada sejak nenek moyang mereka, sehingga tradisi ini tidak hilang seiring perkembangan zaman.

- 1. Kepada masyarakat khususnya imam dan pegawai, hendaknya terus memberikan penjelasan dan pengenalan baik kepada anak, cucu, kerabat dan masyarakat setempat mengenai Tradisi *Bahilah*. Menanamkan semangat akan cinta kepada Tradisi *Bahilah* ataupun tradisi lainnya dalam nilai kebudayaan agar tetap dipertahankan dan tidak hilang ditelan oleh zaman.
- Kepada Kepala Desa diharapkan menambahkan tradisi Bahilah kedalam profil desa agar siapapun yang membaca ataupun melihat bisa mengetahui tradisi tersebut.

3. Diharapkan kepada pihak akademisi khususnya bagian perpustakaan untuk melengkapi buku-buku bacaan mengenai adat istiadat budaya Banjar sebagai acuan para peneliti dalam menggali dan menumbuh kembangkan adat istiadat daerah dan suku tertentu.